

**BUPATI WONOSOBO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 10 TAHUN 2011****TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga terwujud Badan Usaha yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo, perlu penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Terakhir Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  19. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
  21. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
  22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2002 Seri D Nomor 10);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2008);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
6. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada BUMD.
8. Penyertaan Modal Permanen adalah Penyertaan Modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
11. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
12. Modal dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranan BUMD baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.
13. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemegang saham.

BAB II  
MAKSUD, SIFAT DAN TUJUAN  
Bagian Pertama  
Maksud

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan lembaga BUMD yang profesional, kokoh dan mandiri serta memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat lebih bersaing dengan lembaga / usaha sejenis.
- b. meningkatkan kemampuan BUMD untuk berkontribusi mengembangkan potensi ekonomi Daerah secara lebih cepat, dan lebih memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.
- c. meningkatkan efisiensi, produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

## Bagian Kedua Sifat

### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD, bersifat permanen.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD bertujuan untuk meningkatkan :
  - a. pendapatan asli Daerah
  - b. pertumbuhan ekonomi Daerah
  - c. pembangunan ekonomi berkelanjutan
  - d. kemampuan daya saing BUMD
  - e. kesejahteraan masyarakat
  - f. penyerapan tenaga kerja
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD harus melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup penyertaan modal daerah pada BUMD dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. PT. BPD Jawa Tengah;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo (PD. BPR BKK Wonosobo);
- c. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kertek (PD. BKK Kertek);
- d. Perusahaan Daerah Bhakti Husada (PD Bhakti Husada);
- e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP Jawa Tengah); dan
- f. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (PD. BPR Bank Wonosobo).

## BAB IV JUMLAH, WAKTU, BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

### Bagian Kesatu Jumlah dan Waktu

### Pasal 6

- (1) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 5.965.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Untuk penambahan penyertaan modal daerah selanjutnya disesuaikan dengan rencana pemenuhan modal dasar.

#### Pasal 7

- (1) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah).
- (2) Pada PD. BPR BKK Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 8.210.000.000,00 (delapan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana ayat (2) akan dipenuhi selambat- lambatnnya 4 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pada PD. BKK Kertek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.970.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana ayat (2) akan dipenuhi selambat- lambatnnya 4 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. Bhakti Husada sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 493.938.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pada PD. Bhakti Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana ayat (2) akan dipenuhi selambat- lambatnnya 4 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. PRPP Jawa Tengah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. PRPP Jawa Tengah dapat ditambah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhatikan perencanaan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, modal dasar telah ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Wonosobo sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 5.069.580.546,00 (lima milyar enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Pada PD. BPR Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.19.930.419.454,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana ayat (2) akan dipenuhi selambat- lambatnnya 6 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 12

Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelayakan BUMD.

## Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara

### Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pengalihan AMU dan atau Cadangan Umum dan atau Cadangan Tujuan perusahaan pada PT. BPD Jawa Tengah, serta pengalihan Cadangan Umum dan atau Cadangan Tujuan perusahaan pada PD. BPR BKK Wonosobo dan PD. BKK Kertek menjadi modal disetor, mekanismenya melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk asset/barang milik Daerah, dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian asset.
- (6) Realisasi penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.
- (2) Penyertaan Modal atas barang milik Daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dilakukan dengan pertimbangan pengelolaan barang milik Daerah tersebut lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Bupati menetapkan barang milik Daerah yang akan dijadikan untuk penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 15

- (1) BUMD diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggung jawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
- (4) Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila BUMD menyalahgunakan dana penyertaan modal, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab BUMD.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian laba usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan mekanismenya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) BUMD berkewajiban mengelola Penyertaan Modal Daerah, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum BUMD, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di WONOSOBO  
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI WONOSOBO,

Cap. Ttd

H.A. KHOLIQU ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap. Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (10/ 2011)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab, kondisi ini mengandung makna bahwa Daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

B. Dana Perimbangan; dan

C. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dengan berlakunya ketentuan mengenai penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memperoleh laba yang lebih tinggi, dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menambah Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPD Jawa Tengah sejumlah Rp. 5.965.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo, maupun pengalihan AMU serta pengalihan Cadangan Tujuan perusahaan melalui mekanisme *cash in cash out* APBD Kabupaten Wonosobo.

ayat (2)

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPD Jawa Tengah, disesuaikan dengan Road Map Kecukupan Modal pada PT BPD Jawa Tengah tahun 2008 – 2012, guna memenuhi pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sejumlah Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Akta Notaris Nomor 116 tanggal 23 April 2007.

Pasal 7

ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR BKK Wonosobo sejumlah Rp. 4.040.000.000,- (empat milyar empat puluh juta rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo maupun pengalihan Cadangan Umum dan atau Cadangan Tujuan perusahaan.

ayat (2)

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR BKK Wonosobo sejumlah Rp. 8.210.000.000,- (delapan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) merupakan kewajiban pemenuhan kekurangan komposisi kepemilikan modal dasar yaitu 49 % dari modal dasar senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

ayat (3)

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Wonosobo sejumlah Rp. 8.210.000.000,- (delapan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian:

- a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Untuk Penyertaan Modal di tahun 2012 sebagian berasal dari pengalihan aset tanah dan gedung milik Pemerintah Daerah, setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo dan atau pengalihan Cadangan Umum dan atau Cadangan Tujuan perusahaan.

Pasal 8

ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BKK Kertek sejumlah Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, baik yang berasal

dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo maupun pengalihan Cadangan Umum dan atau Cadangan Tujuan perusahaan.

ayat (2)

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BKK Kertek sejumlah Rp. 3.970.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) merupakan kewajiban pemenuhan kekurangan komposisi kepemilikan modal dasar yaitu 49 % dari modal dasar senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

ayat (3)

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Kertek sejumlah Rp. 3.970.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian:

- a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 9

ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Bhakti Husada sejumlah Rp. 493.938.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan modal disetor Pemerintah Daerah, berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo.

ayat (2)

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Bhakti Husada sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) disesuaikan dengan rencana perkembangan perusahaan dan kemampuan keuangan daerah.

ayat (3)

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Bhakti Husada sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian:

- a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT PRPP Jawa Tengah sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) merupakan pengakuan modal disetor Pemerintah Daerah, berasal dari setoran tunai APBD Kabupaten Wonosobo.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2

